



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Pohuwato, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Trisno Kamba, SH.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Muhamad Yamin II, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar tanggal 24 Januari 2018 dengan Surat Kuasa Nomor 02/SK/KP/CT/2018, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Pohuwato, tempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di

Hlm. 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor

0024/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 26 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sebelumnya melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 22 Mei 2005, tepatnya di rumah kediaman orang tua Termohon bertempat didesa ayula selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. sebagaimana berdasarkan Buku Nikah No : register: 133, 01, VI, 2005 tanggal 22 agustus 2005 (13 Rabiul Akhir 1426 H) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa setelah dilakukan Ijab Qobul dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Pemohon dan Termohon selanjutnya tinggal dirumah tante Pemohon di desa taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Setelah itu Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 pindah dirumah sendiri yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di desa marisa utara, kecamatan marisa, kabupaten pohuwato;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dan Termohon, dikaruniai 3 orang anak yakni :
 - DHT/Laki-laki;
Umur : 11 Tahun dan 11 bulan;
 - DST/Perempuan;
Umur : 7 Tahun dan 8 bulan;
 - AN/laki-laki;
Umur : 2 Tahun dan 5 bulan;
4. Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon yakni : DHT, DST dan AN berada dalam asuhan Termohon namun dalam hal biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah bagi anak yang telah bersekolah tetap menjadi tanggungan Pemohon;
5. Bahwa awalnya setelah menikah hingga dikaruniai anak rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lazimnya seperti rumah tangga lainnya, adapun kalau ada permasalahan yang timbul bisa dapat

Hlm. 2 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak berlarut-larut lamanya penyelesaiannya;

6. Bahwa adapun puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2011, perselisihan dan pertengkaran terus menerus bermula pada sifat cemburu Termohon kepada Pemohon yang tidak bisa dihilangkan sama sekali dan selalu mencurigai Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain, padahal wanita yang dicurigai tersebut tidak lain adalah teman/kerabat kerja Pemohon yang 1 kantor dengan Pemohon, hal ini telah beberapa kali Pemohon jelaskan kepada Termohon bahwa antara Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan yang istimewa selain hubungan kerja, namun Pemohon tidak percaya dengan perkataan Pemohon dan sejak saat itu sikap dan tingkah laku Termohon berubah dan tidak menganggap dan menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya;
7. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon semenjak pertengkaran itu telah pisah tempat tidur namun Pemohon saat ini telah pisah rumah, Pemohon telah turun dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah tante Pemohon di desa di desa taluduyunu, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mencoba memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk melakukan komunikasi secara pribadi dan melalui keluarga namun keteguhan/keinginan dari Termohon sangat besar untuk berpisah sehingga Pemohon tidak ada jalan lain untuk menuruti kemauan/kehendak dari Pemohon untuk berpisah;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan oleh karena keinginan dari Termohon untuk berpisah sangat besar maka Pemohon tak kuasa menahannya. Adapun Pemohon mengajukan gugatan cerai ini oleh karena keinginan dan desakan Termohon sendiri sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 14 desember 2017 yakni "Menyatakan secara ikhlas menyetujui secara bersama dengan suami saya (Pemohon) dan dilakukan secara baik-baik sebagaimana kesepakatan bersama";

Hlm. 3 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon selain perceraian maka Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Marisa untuk mendapatkan status jelas perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Pemohon adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, Pemohon telah mengajukan Permohonan ijin atasan terkait Permohonan Pengajuan gugatan cerai talaq dimaksud tapi hingga sekarang dalam proses dan belum ada tanggapan dari atasan Pemohon, namun apabila hal ini tidak mendapat persetujuan dari atasan Pemohon bila ada akibat hukum yang timbul dikemudian hari dari tidak adanya ijin atasan tersebut maka Pemohon akan menerima segala konsekwensi hukum bila nanti diputuskan/dikeluarkan oleh atasan Pemohon;

PRIMAIR :

1. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari minggu tanggal 22 Mei 2005, tepatnya di rumah kediaman orang tua Termohon bertempat didesa ayula selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. sebagaimana berdasarkan Buku Nikah No: register: 133, 01, VI, 2005 tanggal 22 agustus 2005 (13 Rabiul Akhir 1426 H) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan pemeliharaan dan Pengawasan Pemohon dan Termohon secara bersama-sama termasuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak-anak sampai mereka dewasa;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Marisa berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 4 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Msa, masing-masing tertanggal 08 Februari 2018 dan 6 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung yang bersangkutan dengan Nomor 800/BKPPD-PA/04/II/2018, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya terdapat perubahan atau penambahan pada posita angka 6 dan 7 dan pencabutan petitum angka 3, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VI/2005 tanggal 23 Mei 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti **P**;

B. Saksi-saksi:

Hlm. 5 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan saksi pernah menjadi bawahan saat masih bertugas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia lalu pindah ke Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah tante Pemohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Marisa Utara, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu dan menuduh Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah naik mobil bersama Pemohon dalam perjalanan dari arah kota Gorontalo menuju Marisa berpapasan dengan Termohon di mobil, saksi dimintai oleh Pemohon untuk mengejar mobil Termohon, ternyata Termohon bersama laki-laki lain dalam mobil tersebut. Saat itu saksi mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon pada awalnya mengaku jalan sendiri, akhirnya laki-laki lain tersebut disuruh pulang kemudian Termohon pulang bersama Pemohon;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Termohon dan juga sebagai pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pindah ke rumah tantenya di Desa Taluduyunu;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah tentang Termohon yang kurang perhatian sama anak-anak dan Pemohon sebagai suami Termohon.;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi melihat Termohon jarang berkomunikasi dengan anak-anak di rumah karena sibuk dengan Handphone. Kalau anak-anak sakit, Pemohon ingin perhatian dari Termohon, karena Pemohon yang mengurus anak-anak kalau lagi sakit, bahkan saksi sendiri yang biasanya membawa anak ke dokter jika Pemohon sedang berada diluar daerah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, anak-anak tinggal bersama Termohon dan saksi yang bekerja merawat anak-anak tapi tetap Pemohon yang membayar gaji saksi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan dengan alasan-alasan:

- Bahwa adapun puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada tahun 2011, perselisihan dan pertengkaran terus menerus bermula pada sifat cemburu Termohon kepada Pemohon yang tidak bisa dihilangkan sama sekali dan selalu mencurigai Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain bernama F, padahal wanita yang dicurigai tersebut tidak lain adalah teman/kerabat kerja Pemohon yang 1 kantor dengan Pemohon, hal ini telah beberapa kali Pemohon jelaskan kepada Termohon bahwa antara Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan yang istimewa selain hubungan kerja, namun Pemohon tidak percaya dengan perkataan Pemohon dan sejak saat itu sikap dan tingkah laku Termohon berubah dan tidak menganggap dan menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon semenjak pertengkaran itu telah pisah tempat tidur pada tahun 2011 namun sejak Februari 2016 telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencoba memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk melakukan komunikasi secara pribadi dan melalui keluarga namun keteguhan/keinginan dari Termohon sangat besar untuk berpisah sehingga Pemohon tidak ada jalan lain untuk menuruti kemauan/kehendak dari Pemohon untuk berpisah;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 9 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Mei 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti **P** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti **P** mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan di depan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu dan menuduh Pemohon dengan wanita lain bahkan setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon pada awalnya mengaku jalan sendiri, ternyata Termohon bersama laki-laki lain dalam mobil, akhirnya laki-laki lain tersebut disuruh pulang kemudian Termohon pulang bersama Pemohon. Kemudian saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon kurang perhatian sama anak-anak dan Pemohon, Termohon jarang berkomunikasi dengan anak-anak di rumah karena sibuk dengan Handphone. Kalau anak-anak sakit, Pemohon ingin perhatian dari Termohon, karena Pemohon yang mengurus anak-anak kalau sakit, bahkan saksi sendiri biasanya membawa anak ke dokter jika Pemohon di luar daerah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon pergi

Hlm. 10 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, kemudian saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada 22 Mei 2005 di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai tiga orang anak, tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2017 dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm. 11 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya. Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan perkawinan, jika pasangan suami istri tidak memiliki rasa saling percaya maka amat rentan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri, sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onbeelbare Tweespalt*), bukanlah ditekan pada penyebab pertengkaran yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Hlm. 12 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hlm. 13 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 14 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Wisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota I,

Ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Indra Wisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Hlm. 15 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 290.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm./Put.No.0024/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)